



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Phan Tet Sung alias Asung alias Kitil alias Afut anak dari
Ajun
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Bayur No 177 RT 06 Rw 02 Kelurahan Pasir
Putuh Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Phan Tet Sung als Asung als Kitil als Afut Anak dari Ajun terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Phan Tet Sung als Asung als Kitil als Afut Anak dari Ajun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kopelan bertuliskan angka;
 - 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen Tipe SDC-812BN;
 - 2 (dua) buah pena merk Greebel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe CPH2591 dengan IMEI 1: 861717061594336 IMEI 2: 861717061594328 dengan nomor *handphone* terpasang 085268223682;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Model RM-1110 dengan IMEI 1: 357802066446384 IMEI 2: 357802066446392 dengan nomor *handphone* terpasang 085268122538;
- Uang tunai senilai Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Phan Tet Sung als Asung als Kitil als Afut Anak dari Ajun pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari 2024, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Teluk Bayur RT 006 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, " *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Teluk Bayur RT 006 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor 085268223682 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia dengan Nomor 085268122538 menghubungi para pembeli dan menawarkan kepada Saksi Fu Mie Na Anak dari Bong Nyuk Cian dan Saksi Supriyanto Bin Sanrejawata untuk membeli Togel. Lalu Saksi Fu Mie Na Anak dari Bong Nyuk Cian dan Saksi Supritanto Bin Sanrejawata memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara Para Pembeli mencatat nomor togel yang akan dibeli melalui *WhatsApp* pada 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor 085268223682 milik Terdakwa. Lalu para pembeli togel tersebut membayar nomor togel yang dibeli kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Terdakwa merekap pesanan nomor togel tersebut dalam 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia yang dikirimkan kepada Saudara Acai

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO). Pada hari itu juga Terdakwa mencari tau nomor togel yang keluar dengan cara Terdakwa membuka situs melalui internet dari Aplikasi *Google* dengan link "SGP 45 RAJA HASIL" dan apabila nomor togel yang dipesan Para Pembeli keluar, Terdakwa langsung menghubungi Para Pembeli tersebut untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil uangnya atau terkadang Terdakwa langsung yang mengantar uang tersebut ke rumah Para Pembeli. Terdakwa menjual togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan jenis togel yang dijual Terdakwa yaitu togel Singapura;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB anggota kepolisian dari Polda Kep. Bangka Belitung mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Teluk Bayur No. 177 RT 006 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ada aktivitas penjualan Judi togel. Lalu anggota kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung langsung menuju ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Sun Yoe anak dari Bong Atjhin di kamar mandi dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor 085268223682 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Model RM-1110 dengan nomor 085268122538 yang di dalam kedua *handphone* tersebut terdapat pesan Pemesan Togel. Pengeledahan juga dilakukan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) lembar kopelan yang bertuliskan angka, 2 (dua) lembar kopelan bertuliskan angka, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen tipe SDC-812BN dan 2 (dua) buah pena merk Greebel di ruang tengah dan uang sebesar Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan togel. Kemudian anggota kepolisian menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah Terdakwa melakukan kegiatan penjualan judi togel dan Terdakwa membenarkan. Lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polda Kep. Babel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara keuntungan yang didapatkan para pembeli togel apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitu juga seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Selanjutnya, apabila memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain membeli dengan angka, pembeli juga ada membeli togel dengan Shio Binatang yaitu Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, dan Shio Ayam. Pembeli yang memasang shio paling kecil seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengelola kegiatan penjualan Judi Togel tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan uang pesanan togel kepada Saudara Acai (DPO) dengan rata-rata pendapatan penjualan judi togel tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembeli sekitar 10 (sepuluh) orang setiap harinya. Sebelum uang tersebut diserahkan kepada Saudara Acai (DPO) uang tersebut sudah dipotong 10% oleh Terdakwa yang merupakan upah Terdakwa. Terdakwa melakukan aktivitas Judi Togel tersebut sejak 1 (satu) tahun dan uang hasil penjualan Judi Togel tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka sebab nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan dan dirumuskan sebelumnya dan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dapat dikunjungi oleh setiap orang. Terdakwa memberi fasilitas orang untuk bermain judi togel tersebut, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Phan Tet Sung als Asung als Kitil als Afut Anak dari Ajun pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari 2024, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Teluk Bayur RT 006 RW 002 Kelurahan Pasir Putih kecamatan bukit intan kota pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan negeri pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Teluk Bayur RT 006 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor 085268223682 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia dengan Nomor 085268122538 menghubungi para pembeli dan menawarkan kepada Saksi Fu Mie Na Anak dari Bong Nyuk Cian dan Saksi Supriyanto Bin Sanrejawata untuk membeli Togel. Lalu Saksi Fu Mie Na Anak dari Bong Nyuk Cian dan Saksi Supritanto Bin Sanrejawata memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara Para Pembeli mencatat nomor togel yang akan dibeli melalui *WhatsApp* pada 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor 085268223682 milik Terdakwa. Lalu para pembeli togel tersebut membayar nomor togel yang dibeli kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Terdakwa merekap pesanan nomor togel tersebut dalam 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia yang dikirimkan kepada Saudara Acai (DPO). Pada hari itu juga Terdakwa mencari tau nomor togel yang keluar dengan cara Terdakwa membuka situs melalui internet dari Aplikasi *Google* dengan link "SGP 45 RAJA HASIL" dan apabila nomor togel yang dipesan Para Pembeli keluar, Terdakwa langsung menghubungi Para Pembeli tersebut untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil uangnya atau terkadang Terdakwa langsung yang mengantarkan uang tersebut ke rumah Para Pembeli. Terdakwa menjual togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan jenis togel yang dijual Terdakwa yaitu togel Singapura;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB anggota kepolisian dari Polda Kep. Bangka Belitung mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan Jl. Teluk Bayur No. 177 RT 006 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ada aktivitas penjualan Judi togel. Lalu anggota kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung langsung menuju

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Sun Yoe anak dari Bong Atjhin di kamar mandi dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor 085268223682 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Model RM-1110 dengan nomor 085268122538 yang di dalam kedua *handphone* tersebut terdapat pesan Pemesan Togel. Pengeledahan juga dilakukan di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) lembar kopelan yang bertuliskan angka, 2 (dua) lembar kopelan bertuliskan angka, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen tipe SDC-812BN dan 2 (dua) buah pena merk Greebel di ruang tengah dan uang sebesar Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan togel. Kemudian anggota kepolisian menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah Terdakwa melakukan kegiatan penjualan judi togel dan Terdakwa membenarkan. Lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polda Kep. Babel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara keuntungan yang didapatkan para pembeli togel apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitu juga seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Selanjutnya, apabila memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain membeli dengan angka, pembeli juga ada membeli togel dengan Shio Binatang yaitu Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, dan Shio Ayam. Pembeli yang memasang shio paling kecil seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengelola kegiatan penjualan Judi Togel tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan uang pesanan togel kepada Saudara Acai (DPO) dengan rata-rata pendapatan penjualan judi togel tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pembeli sekitar 10 (sepuluh) orang setiap harinya. Sebelum uang tersebut diserahkan kepada Saudara Acai (DPO) uang tersebut sudah dipotong 10% oleh Terdakwa yang merupakan upah Terdakwa. Terdakwa melakukan aktivitas Judi Togel tersebut sejak 1 (satu) tahun dan uang hasil penjualan Judi Togel tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka sebab nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan dan dirumuskan sebelumnya dan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dapat dikunjungi oleh setiap orang. Terdakwa memberi fasilitas orang untuk bermain judi togel tersebut, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **John Will Firend Purba, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan kegiatan penjualan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bayur Nomor 177 RT 005 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa menurut Saksi, saat penangkapan terjadi, Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi rumahnya ketika penangkapan dilakukan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari informan bahwa di rumah seorang warga yang beralamat di Jl. Teluk Bayur Nomor 177 RT 006 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aktivitas penjualan judi jenis togel (toto gelap). Setelah memastikan hal tersebut sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke rumah yang dimaksud dan saat Saksi dan rekan-rekan masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekannya menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa merupakan residivis kasus perjudian pada Tahun 2016 dan Tahun 2019 dan sudah beroperasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar ia ada menjual judi togel. Setelah tim mengamankan Terdakwa, tim langsung melakukan penggeledahan di kamar mandi yang merupakan tempat Terdakwa bersembunyi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor *handphone* terpasang 085268223682 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model RM-1110 dengan dengan nomor *handphone* terpasang 085268122538, yang di dalam kedua *handphone* tersebut terdapat pesan atau chat pemesanan nomor togel dari Para Pembeli
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kembali melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kopelan bertuliskan angka di dalam sebuah kamar tidur, 2 (dua) lembar kopelan bertuliskan angka, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen tipe SDC-812BN dan 2 (dua) buah pena merk Greebel di ruang tengah. Selain itu, dari tangan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan juga mengamankan uang sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang digunakan untuk penyetoran kepada Saudara Acai (DPO) apabila ada pembeli yang hutang dan ada juga keuntungan dari penjualan togel;
- Bahwa Saksi dan timnya menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang ditemukan dan Terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) lembar kopelan yang berisikan angka tersebut merupakan angka togel dan 2 (dua) buah pena merk Greebel tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menulis togel di kertas yang dipesan pembeli melalui telepon. Kemudian 1 (satu) buah kalkulator tersebut digunakan untuk menghitung hasil penjualan togel, uang sebesar Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk penyetoran kepada Saudara Acai (DPO) apabila ada pembeli yang hutang dan ada juga keuntungan dari penjualan togel, Kemudian Saksi dan tim melakukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Terdakwa tentang siapakah bosnya dalam penjualan togel tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa bosnya yaitu Saudara Acai yang merupakan seorang perempuan berumur sekira 60-an tahun yang beralamat di Kelurahan Semabung Kota Pangkalpinang dan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) persen dari Saudara Acai (DPO) atau rata-rata sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, sehingga Saksi dan rekan-rekan menuju ke rumah Saudara Acai (DPO) bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saat tiba di kediaman Saudara Acai (DPO), tim tidak berhasil menemukan Saudara Acai (DPO) dikarenakan kondisi rumah Saudara Acai (DPO) yang dipagari dengan seng dan memperlambat pergerakan Saksi dan tim. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada teman-teman yang telah ia kenal saja atau orang yang berada di seputaran tempat tinggalnya saja, namun orang yang tidak dikenal juga dapat membeli nomor togel kepada Terdakwa, tetapi biasanya orang yang belum kenal akan menitipkan pembelian nomor togel kepada orang yang sudah pernah membeli togel dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Pembeli dapat membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara sms/telepon ke 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia milik Terdakwa dengan nomor telepon 085268122538 atau bisa juga melalui pesan Whatsapp melalui 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor telepon 085268223682, dimana Terdakwa membuka penjualan togel tersebut dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kemudian apabila pembeli yang menang, maka Terdakwa yang akan mengantarkan uangnya kepada pembeli atau terkadang pembeli yang akan mengambil ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis Togel Singapura yang beroperasi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan jenis angka dan Togel Shio yaitu Shio Binatang terdiri dari Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam dengan pembelian minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan aturan main yang dijual Terdakwa yaitu untuk pembelian jenis togel angka apabila memasang 2 (dua) angka dengan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), selain membeli dengan angka, pembeli juga ada membeli togel dengan Shio Binatang yaitu Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam, dimana pembeli yang memasang Shio paling kecil seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan permainan togel yang dijual Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus maupun trik-trik khusus. Hal ini karena kemenangan dari togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menyerahkan togel yang dijual kepada Saudara Acai (DPO) melalui sms dan uangnya diantarkan pada keesokan harinya. Kemudian apabila ada yang menang, Terdakwa akan mengambil uang ke rumah Saudara Acai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rata-rata perharinya dari total penjualan
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tempat Terdakwa menjual judi togel tersebut dapat dikunjungi setiap orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Muhammad Ridwan Bin Rusmandani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan kegiatan penjualan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bayur Nomor 177 RT 005 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa menurut Saksi, saat penangkapan terjadi, Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi rumahnya ketika penangkapan dilakukan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari informan bahwa di rumah seorang warga yang beralamat di Jl. Teluk Bayur Nomor 177 RT 006 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ada aktivitas penjualan judi jenis togel (toto gelap). Setelah memastikan hal tersebut sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke rumah yang dimaksud dan saat Saksi dan rekan-rekan masuk ke dalam rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekannya menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis kasus perjudian pada Tahun 2016 dan Tahun 2019 dan sudah beroperasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar ia ada menjual judi togel. Setelah tim mengamankan Terdakwa, tim langsung melakukan penggeledahan di kamar mandi yang merupakan tempat Terdakwa bersembunyi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor handphone terpasang 085268223682 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model RM-1110 dengan dengan nomor handphone terpasang 085268122538, yang di dalam kedua handphone tersebut terdapat pesan atau chat pemesanan nomor togel dari Para Pembeli
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kembali melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kopelan bertuliskan angka di dalam sebuah kamar tidur, 2 (dua) lembar kopelan bertuliskan angka, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen tipe SDC-812BN dan 2 (dua) buah pena merk Greebel di ruang tengah. Selain itu, dari tangan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan juga mengamankan uang sejumlah Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang digunakan untuk penyetoran kepada Saudara Acai (DPO) apabila ada pembeli yang hutang dan ada juga keuntungan dari penjualan togel;

- Bahwa Saksi dan timnya menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang ditemukan dan Terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) lembar kopelan yang berisikan angka tersebut merupakan angka togel dan 2 (dua) buah pena merk Greebel tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menulis togel di kertas yang dipesan pembeli melalui telepon. Kemudian 1 (satu) buah kalkulator tersebut digunakan untuk menghitung hasil penjualan togel, uang sebesar Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk penyetoran kepada Saudara Acai (DPO) apabila ada pembeli yang hutang dan ada juga keuntungan dari penjualan togel, Kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang siapakah bosnya dalam penjualan togel tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa bosnya yaitu Saudara Acai yang merupakan seorang perempuan berumur sekira 60-an tahun yang beralamat di Kelurahan Semabung Kota Pangkalpinang dan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) persen dari Saudara Acai (DPO) atau rata-rata sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, sehingga Saksi dan rekan-rekan menuju ke rumah Saudara Acai (DPO) bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di kediaman Saudara Acai (DPO), tim tidak berhasil menemukan Saudara Acai (DPO) dikarenakan kondisi rumah Saudara Acai (DPO) yang dipagari dengan seng dan memperlambat pergerakan Saksi dan tim. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada teman-teman yang telah ia kenal saja atau orang yang berada di seputaran tempat tinggalnya saja, namun orang yang tidak dikenal juga dapat membeli nomor togel kepada Terdakwa, tetapi biasanya orang yang belum kenal akan menitipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor togel kepada orang yang sudah pernah membeli togel dari Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi, Pembeli dapat membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara sms/telepon ke 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia milik Terdakwa dengan nomor telepon 085268122538 atau bisa juga melalui pesan Whatsapp melalui 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor telepon 085268223682, dimana Terdakwa membuka penjualan togel tersebut dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kemudian apabila pembeli yang menang, maka Terdakwa yang akan mengantarkan uangnya kepada pembeli atau terkadang pembeli yang akan mengambil ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis Togel Singapura yang beroperasi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan jenis angka dan Togel Shio yaitu Shio Binatang terdiri dari Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam dengan pembelian minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan aturan main yang dijual Terdakwa yaitu untuk pembelian jenis togel angka apabila memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), selain membeli dengan angka, pembeli juga ada membeli togel dengan Shio Binatang yaitu Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam, dimana pembeli yang memasang Shio paling kecil seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan permainan togel yang dijual Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus maupun trik-trik khusus. Hal ini karena kemenangan dari togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menyerahkan togel yang dijual kepada Saudara Acai (DPO) melalui sms dan uangnya diantarkan pada keesokan harinya. Kemudian apabila ada yang menang, Terdakwa akan mengambil uang ke rumah Saudara Acai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rata-rata perharinya dari total penjualan
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tempat Terdakwa menjual judi togel tersebut dapat dikunjungi setiap orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi **Sun Yoe anak dari Bong Atjhiu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan kegiatan penjualan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa karena satu kampung di Pasir Putih, namun Terdakwa bukan warga Saksi karena Terdakwa warga dari RT 006 RW 002 dan Saksi merupakan Ketua RT 003 RW 001, namun Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bayur Nomor 177 RT 005 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual judi togel, namun Saksi mengetahui bahwa sekira 4 (empat) atau 5 (lima) tahun

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah ditangkap polisi karena menjual nomor togel;

- Bahwa yang diketahui Saksi, Terdakwa sehari-hari menjual gas LPG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut dan tidak mengetahui cara bermainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe CPH2591 dengan IMEI 1: 861717061594336 IMEI 2: 861717061594328 dengan nomor *handphone* terpasang 085268223682, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model RM-1110 dengan IMEI 1: 357802066446384 IME 2: 357802066446392 dengan nomor *handphone* terpasang 085268122538 merupakan *handphone* milik Terdakwa yang diamankan oleh Polisi. Untuk 3 (tiga) lembar kopelan bertuliskan angka, Saksi hanya mengenal 1 (satu) saja dengan ciri-ciri kopelan kecil ada tulisan lunas dan uang tunai senilai Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang Saksi tidak mengenali berapa jumlahnya. Kemudian 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen tipe SDC-812BN dan 2 (dua) buah pena merk Greebel Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, selama menjalankan kegiatan perjudian togel tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin yang sah dari aparat penegak hukum maupun pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Supriyanto Bin Sanrejawata**, keterangannya dibacakan karena berhalangan hadir dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dikarenakan pernah membeli nomor togel dari Terdakwa, jenis kelamin laki-laki, umur sekira 40-an tahun, Alamat Jalan Teluk Bayur Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB melalui pesan *WhatsApp*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menjual nomor togel karena Terdakwa datang ke rumah Saksi yang juga tempat Saksi jualan dan menawarkan kepada Saksi apakah mau membeli nomor togel;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan Saksi untuk membeli nomor togel kepada Saksi yaitu Terdakwa mengirimkan pantun atau menanyakan Saksi melalui chat *WhatsApp* apakah mau membeli nomor togel, hal

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi jarang membelinya;

- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel dengan Terdakwa yaitu dengan cara memesannya melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa, tetapi sebelum Saksi memesan nomor togel tersebut, Terdakwa memberikan atau mengirim Saksi pantun yang berguna untuk mencari-cari nomor yang akan dibeli, adapun untuk pantun itu sendiri berupa tulisan yang ditulis di kertas kemudian difoto dan dikirimkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa untuk togel yang dijual oleh Terdakwa yaitu togel angka/nomor dan togel shio binatang seperti yaitu Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam, untuk togel tersebut merupakan togel Singapura;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa, pada akhir Bulan Januari 2024 berupa angka dan shio, namun belum Saksi bayarkan, Saksi mau memesan nomor togel dari Terdakwa saat itu karena Terdakwa ada mengirimkan pantun kepada Saksi melalui chat *WhatsApp*;
- Bahwa untuk pembayaran nomor togel tersebut akan dibayarkan pada keesokan harinya kepada Terdakwa karena yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa. Kemudian apabila ada pembeli yang memenangkan togel, Terdakwa yang akan mengantarkan uang tersebut kepada pembeli yang menang;

5. Saksi **Fu Mie Na anak dari Bong Nyuk Cian**, keterangannya dibacakan karena berhalangan hadir dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan karena pernah ditawarkan nomor togel oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirimkan pantun melalui pesan *WhatsApp* dan sebelumnya Saksi juga pernah membeli nomor togel dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada mengirimkan sebuah pesan *WhatsApp* kepada Saksi yang berisikan sebuah pantun dengan maksud menawarkan nomor togel kepada Saksi, tetapi pada saat itu Saksi tidak meresponnya dan juga tidak ada membeli nomor togel tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual nomor togel karena Terdakwa sering menawarkan nomor togel kepada Saksi secara langsung pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelanja di toko kelontong Saksi yang beralamat di Jalan Teluk Bayur RT 008 RW 003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan juga Terdakwa sering menawarkan dengan mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Saksi yang berisikan sebuah pantun berupa nomor togel;

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui cara bermain dalam judi togel tersebut, namun yang Saksi ketahui apabila membeli nomor togel dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dibeli tersebut benar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa tersebut dengan cara biasanya Terdakwa datang ke toko Saksi untuk menawarkan nomor togel tersebut ataupun dengan cara mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Saksi yang berisi pantun berupa nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui sudah berapa lama Terdakwa ada menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memenangkan judi togel sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun hal tersebut sudah cukup lama dan sampai saat ini Saksi juga tidak pernah membeli nomor togel itu lagi, hanya saja Terdakwa sering menawarkan untuk membeli nomor togel tersebut melalui pesan *WhatsApp* berupa pantun yang berisikan nomor togel yang dikirimkan kepada Saksi dan Saksi tidak meresponnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian karena diduga telah menjual judi nomor togel (toto gelap) di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Bayur Nomor 177 RT 06 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara orang yang mau membeli atau memesan nomor togel menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms/telepon ke 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia milik Terdakwa dengan nomor telepon 085268122538 atau bisa juga melalui pesan *WhatsApp* melalui 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor telpon 085268223682. Untuk uang Para Pembeli yang memesan melalui pesan sms/telpon maupun pesan *WhatsApp*, Terdakwa yang mengambil langsung ke rumah ataupun Para Pembeli yang akan mengantar langsung ke rumah Terdakwa, kemudian untuk pembeli yang memesan melalui telepon, maka Terdakwa akan merekapnya di kertas. Terdakwa membuka jualan nomor togel tersebut dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan untuk jenis togel yang Terdakwa jual yaitu Togel Singapura;

- Bahwa yang membeli togel dari Terdakwa adalah beberapa orang umum atau orang yang belum dikenal, tetapi rata - rata orang yang tidak kenal biasanya tidak secara langsung membeli kepada Terdakwa, biasanya mereka menitipkan pembelian nomor togel kepada orang/pelanggan yang sudah Terdakwa kenal dan kebanyakan yang membeli adalah teman - teman Terdakwa dan warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pembelian jenis togel angka yang dijual Terdakwa dilakukan dengan cara apabila memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Selain membeli dengan angka, Pembeli juga ada membeli togel dengan Shio Binatang yaitu Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam, dimana pembeli yang memasang Shio paling kecil seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika nomor yang pembeli pasang bisa keluar yaitu melalui internet yaitu dengan mengetik "SGP 45 RAJA HASIL", jika pembeli memenangkan nomor yang keluar tersebut, maka Terdakwa meminta ia datang keesokan harinya untuk mengambil uang menang tersebut ke rumah Terdakwa atau terkadang Terdakwa yang mengantarkan ke rumah orang yang membeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bandar atau bos dalam menjual nomor togel yaitu Saudara Acai (DPO);
- Bahwa pada hari Terdakwa ditangkap tersebut sudah ada 9 (sembilan) Pembeli yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa rata – rata omset per hari yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rata – rata Pembeli sekira 10 (sepuluh) orang perharinya, kemudian dari omset tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) yang akan Terdakwa potong sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Saudara Acai (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan rekapan pesana togel dari pembeli dan menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada Saudara Acai (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa merekap nomor togel dari para pembeli di dalam 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kirimkan kepada Saudara Acai (DPO) yang Terdakwa lupa nomor *handphone*-nya. Kemudian uang dari Para Pembeli akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Acai (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat sekira pukul 17.00 WIB atau 18.00 WIB dengan cara Terdakwa menemui Saudara Acai (DPO) di rumahnya yang berada di Semabung Kota Pangkalpinang dan uang tersebut sudah Terdakwa potong 10% (sepuluh persen) sebagai upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam memenangkan togel tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya berharap pada untung-untungan saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi, ada disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Sun Yu;
- Bahwa Pembeli membeli nomor togel dengan cara menelpon atau mengirimkan sms pembeli togel ke nomor *handphone* 085268122538 yang berada di 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia milik Terdakwa atau melalui chat *WhatsApp* ke 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO milik Terdakwa dengan nomor 085268223682. Untuk orang yang tidak mengetahui nomor

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone atau tidak kenal dengan Terdakwa, mereka menitipkan kepada orang yang Terdakwa kenal. Pembeli yang memesan nomor togel melalui telepon, biasanya akan Terdakwa tulis di kertas untuk kemudian direkap pada *handphone* merk Nokia milik Terdakwa. Kemudian biasanya sebelum orang membeli nomor togel atau shio kepada Terdakwa, Terdakwa mengirimkan pantun kepada pembeli yang Terdakwa kenal melalui chat *WhatsApp* yang mana pantun tersebut Terdakwa beli di toko di seputaran Pasar Pangkalpinang;

- Bahwa Para Pembeli bisa mengetahui bahwa nomor togel ataupun shio yang ia beli keluar dengan cara Terdakwa menghubungi pembeli tersebut dan mengatakan bahwa nomor togel atau shio yang mereka beli keluar dan untuk uangnya diambil ke rumah Terdakwa di Jalan Teluk Bayur Nomor 177 RT 006 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan Terdakwa membayarkan dengan menggunakan uang dari pembeli togel yang berada pada Terdakwa yang belum disetorkan. Apabila uang tersebut kurang, Terdakwa akan mengambilnya ke rumah Saudara Acai. Terdakwa mengetahui bahwa nomor togel yang keluar pada hari itu karena Terdakwa mengecek melalui *Google* dan mengetikkan "SGP 45 RAJA HASIL";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada Terdakwa;
- Bahwa angka-angka yang ditunjukkan pada Terdakwa oleh Penuntut Umum merupakan angka nomor togel yang dibeli oleh para pembeli, misalkan angka 1981,981,81 x 12 artinya pembeli membeli nomor togel 1981 sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), membeli nomor togel 981 sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan membeli nomor togel 81 sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), sehingga pembeli harus membayar sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian maksud dari tulisan ayam x 15 tersebut yaitu pembeli membeli shio ayam sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian untuk tulisan "SGP 45 RAJA HASIL" Terdakwa gunakan untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka permainan judi togel tersebut melalui situs atau aplikasi, cara Terdakwa membuka permainan judi togel dengan menerima pembelian togel dari pembeli melalui pesan *WhatsApp* ataupun melalui telepon ke nomor *handphone* Terdakwa, kemudian untuk hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada Saudara Acai dengan cara

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi langsung ke rumah Saudara Acai, untuk melihat nomor togel yang keluar pada hari tersebut, biasanya Terdakwa membuka melalui internet dengan mengetik "SGP 45 RAJA HASIL"

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan, namun Terdakwa sudah menjual judi togel tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan perhari Terdakwa mendapat upah sekira Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan bagian Terdakwa yang Terdakwa ambil sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan, sisanya Terdakwa setorkan kepada Saudara Acai;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana perjudian yaitu pada tahun 2016 selama 6 (enam) bulan di Lapas Tua Tunu Pangkalpinang dan pada tahun 2019 selama 8 (delapan) bulan di Lapas Tua Tunu Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah menjual judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kopelan bertuliskan angka;
- 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen Tipe SDC-812BN;
- 2 (dua) buah pena merk Greebel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe CPH2591 dengan IMEI 1: 861717061594336 IMEI 2: 861717061594328 dengan nomor *handphone* terpasang 085268223682;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Model RM-1110 dengan IMEI 1: 357802066446384 IMEI 2: 357802066446392 dengan nomor *handphone* terpasang 085268122538;
- Uang tunai senilai Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Bayur Nomor 177 RT 06 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ditangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian karena diduga telah menjual judi nomor togel (toto gelap) di rumah Terdakwa dengan cara orang yang mau membeli atau memesan nomor togel menghubungi Terdakwa melalui sms/telepon ke 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia milik Terdakwa dengan nomor telepon 085268122538 atau bisa juga melalui pesan *WhatsApp* melalui 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor telpon 085268223682. Untuk uang Para Pembeli yang memesan melalui pesan sms/telpon maupun pesan *WhatsApp*, Terdakwa yang mengambil langsung ke rumah ataupun Para Pembeli yang akan mengantar langsung ke rumah Terdakwa, kemudian untuk pembeli yang memesan melalui telepon, maka Terdakwa akan merekapnya di kertas. Terdakwa membuka jualan nomor togel tersebut dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan untuk jenis togel yang Terdakwa jual yaitu Togel Singapura;
- Bahwa pembelian jenis togel angka yang dijual Terdakwa dilakukan dengan cara apabila memasang 2 (dua) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitupun seterusnya jika membeli kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Selain membeli dengan angka, Pembeli juga ada membeli togel dengan Shio Binatang yaitu Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Kuda, Shio Ular, Shio Naga, Shio Kelinci, Shio Macan, Shio Sapi, Shio Tikus, Shio Babi, Shio Anjing, Shio Ayam, dimana pembeli yang memasang Shio paling kecil seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika nomor yang pembeli pasang bisa keluar yaitu melalui internet yaitu dengan mengetik "SGP 45 RAJA HASIL", jika pembeli memenangkan nomor yang keluar tersebut, maka Terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ia datang keesokan harinya untuk mengambil uang menang tersebut ke rumah Terdakwa atau terkadang Terdakwa yang mengantarkan ke rumah orang yang membeli tersebut;

- Bahwa pada hari Terdakwa ditangkap tersebut sudah ada 9 (sembilan) Pembeli yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bandar atau bos dalam menjual nomor togel yaitu Saudara Acai (DPO);
- Bahwa rata – rata omset per hari yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rata – rata Pembeli sekira 10 (sepuluh) orang perharinya, kemudian dari omset tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10 % (sepuluh persen) yang akan Terdakwa potong sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Saudara Acai (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan rekapan pesana togel dari pembeli dan menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada Saudara Acai (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa merekap nomor togel dari para pembeli di dalam 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kirimkan kepada Saudara Acai (DPO) yang Terdakwa lupa nomor *handphone*-nya. Kemudian uang dari Para Pembeli akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Acai (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat sekira pukul 17.00 WIB atau 18.00 WIB dengan cara Terdakwa menemui Saudara Acai (DPO) di rumahnya yang berada di Semabung Kota Pangkalpinang dan uang tersebut sudah Terdakwa potong 10% (sepuluh persen) sebagai upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, terlebih dahulu dakwaan yang akan dibahas adalah dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Phan Tet Sung als Asung als Kitil als Afut Anak dari Ajun, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa dalam keadaan sehat, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan pertama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja/kesengajaan" adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut *Memorie Van Toelichting*, "sengaja" adalah sama dengan "*Willens en Wetens*" dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" atau hazardspel sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dihukum menurut pasal ini ialah mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia - Bogor, halaman 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadirkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Bayur Nomor 177 RT 06 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang karena Terdakwa ada menjual judi jenis togel(toto gelap);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut sudah ada 9 (sembilan) Pembeli yang membeli nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara orang yang mau membeli atau memesan nomor togel menghubungi Terdakwa melalui sms/telepon ke 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia milik Terdakwa dengan nomor telepon 085268122538 atau bisa juga melalui pesan *WhatsApp* melalui 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO dengan nomor telpon 085268223682. Untuk uang Para Pembeli yang memesan melalui pesan sms/telpon maupun pesan *WhatsApp*, Terdakwa yang mengambil langsung ke rumah ataupun Para Pembeli yang akan mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa, kemudian untuk pembeli yang memesan melalui telepon, maka Terdakwa akan merekapnya di kertas. Terdakwa membuka jualan nomor togel tersebut dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan Terdakwa menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan untuk jenis togel yang Terdakwa jual yaitu Togel Singapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan rekapan pesana togel dari pembeli dan menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada Saudara Acai (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa merekap nomor togel dari para pembeli di dalam 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kirimkan kepada Saudara Acai (DPO) yang Terdakwa lupa nomor *handphone*-nya. Kemudian uang dari Para Pembeli akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Acai (DPO) setiap hari Selasa dan Jumat sekira pukul 17.00 WIB atau 18.00 WIB dengan cara Terdakwa menemui Saudara Acai (DPO) di rumahnya yang berada di Semabung Kota Pangkalpinang dan uang tersebut sudah Terdakwa potong 10% (sepuluh persen) sebagai upah untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalankan bisnis perjudian jenis togel tersebut sama sekali tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) lembar kopelan bertuliskan angka;
- 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen Tipe SDC-812BN;
- 2 (dua) buah pena merk Greebel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe CPH2591 dengan IMEI 1: 861717061594336 IMEI 2: 861717061594328 dengan nomor *handphone* terpasang 085268223682;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Model RM-1110 dengan IMEI 1: 357802066446384 IMEI 2: 357802066446392 dengan nomor *handphone* terpasang 085268122538;
- Uang tunai senilai Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Phan Tet Sung als Asung als Kitil als Afut Anak dari Ajun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permainan Judi dengan Sengaja dan menjadikannya sebagai Pencaharian", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Phan Tet Sung als Asung als Kitil als Afut Anak dari Ajun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kopelan bertuliskan angka;
 - 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen Tipe SDC-812BN;
 - 2 (dua) buah pena merk Greebel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO tipe CPH2591 dengan IMEI 1: 861717061594336 IMEI 2: 861717061594328 dengan nomor *handphone* terpasang 085268223682;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia Model RM-1110 dengan IMEI 1: 357802066446384 IMEI 2: 357802066446392 dengan nomor *handphone* terpasang 085268122538;
- Uang tunai senilai Rp718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, sebagai Hakim Ketua Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., Anshori Hironi, S.H., M.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Yuli Redha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* di Lembaga Pemsarakatan Klas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp